

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PP-01-03
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN KTP ELEKTRONIK KUA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PP-01-03
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Penerbitan KTP Elektronik KUA

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Noor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 4 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten bantul No 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Pendidikan minimal SMA
- 2 Memahami tentang administrasi
- 3 Menguasai komputer
- 4 Kepala Seksi Identitas Penduduk
- 5 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
- 6 Kepala Dinas

KETERKAITAN

- 1 IKMT Perekaman KTP Elektronik
- 2 IKMT Pencetakan KK

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Aplikasi SIAK, enroller, BCardManagement
- 2 Blangko KTP El
- 3 Printer Fargo
- 4 ATK
- 5 Alat Perekaman







PERINGATAN



- 1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam pencetakan KTP El

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Penerbitan KTP El ini bekerja sama dengan KUA yang terintegrasi dengan aplikasi SIAK SIMKAH

PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PETUGAS SIAK KEC	TIM TEKNIS PENCETAKAN	ADB	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Operator Kecamatan /Petugas Siak Kecamatan mengentry berkas permohonan KTP el pada Aplikasi				Berkas permohonan, Fc KK, dokumen perjalanan dan fotokopi kartu izin tinggal tetap (bagi OA), Aplikasi Permohonan cetak KTP el, PC, Jaringan Internet	5 Menit	Data permohonan KTP el pada Aplikasi	Bagi orang asing perekaman dilakukan di Dinas
2	Tim Teknis Pencetakan memverifikasi berkas				Berkas permohonan, Fc KK, dokumen perjalanan dan fotokopi kartu izin tinggal tetap (bagi OA), Aplikasi Permohonan cetak KTP el, PC, Jaringan Internet	10 Menit	Data terverifikasi	
3	Administrasi Data Base (ADB) verifikasi data permohonan cetak KTP el				Aplikasi cetak KTP el, PC< Printer, Jaringan internet	5 Menit	Berkas permohonan terverifikasi	
4	Tim Teknis pencetakan menerima permohonan yang telah di verifikasi				Daftar cetak KTP el	5 Mnit	Tampilan data pada aplikasi SIAK	
5	Tim Teknis pencetakan melaksanakan pencetakan				Blangko KTP el, Printer farga HDP 5000, Komputer, Aplikasi Bcard, Daftar Cetak KTP el	5 Menit	KTP El	
6	Tim Teknis pencetakan melaksanakan encoding pada KTP el				KTP el yang telah dicetak, Smard card Rw,Bcardmgmt, PC	2 Menit	KTP El yang telah di encoding	

7	Tim Teknis pencetakan menyerahkan KTP el pada operator				KTP el, Daftar etak KTP el,	1 Menit	Cetakan KTP El	
8	Tim Teknis pencetakan membuat laporan hasil pencetakan				Pc, Printer	2 Menit	Laporan hasil pencetakan	

Kepala Dinas



Bambang Furwadi Nugroho, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda - IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003